

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Kegiatan	: Rp. 2.345.666.263,00

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintrah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Sebagai dasar pemberian gaji/tunjangan ASN DPMPTSP.
2. Mendorong ASN untuk giat bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik.
3. Memberikan hak atas kewajiban yang sudah dilaksanakan.
- III. OUTPUT/KELUARAN : Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- IV. OUTCOME : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
- V. SASARAN : ASN DPMPTSP
- VI. LOKASI : DPMPTSP Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan
-

VIII TAHAPAN DAN : Januari – Desember 2025
RENCANA WAKTU

IX. PIHAK YANG : BPKPAD dan Bank Jateng
TERLIBAT

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.345.666.263,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 2.345.666.263,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 2.345.666.263,-
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 2.345.666.263,-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.400.007.263,-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 945.659.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada poin sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PTSP
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 1990031005

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka kelancaran kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, salah satu penunjangnya adalah tersedianya perlengkapan pendukung perkantoran berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pekerjaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Menciptakan keamanan dan kenyamanan serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- III. OUTPUT/KELUARAN : Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 (satu) tahun anggaran.
- IV. OUTCOME : Tercukupinya kebutuhan karyawan akan sarana penerangan bangunan gedung kantor.
- V. SASARAN : Pegawai DPMPTSP dan pemohon izin
- VI. LOKASI : DPMPTSP Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : PA dan Pengelola Keuangan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : Januari – Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD
-

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

No	Uraian	Pagu Anggaran
5	BELANJA DAERAH	Rp. 5.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 5.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 5.000.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada poin sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 196411141990031005

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 28.500.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung aktivitas pekerjaan kantor, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor sehingga memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah penyediaan Alat Tulis kantor, Kertas dan Cover serta bahan komputer. Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover serta bahan komputer mempunyai peranan yang penting dalam setiap rutinitas kantor karena membantu pegawai dalam mengerjakan pekerjaan kantor sehingga produktivitas kerja dapat meningkat.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Mendukung pelaksanaan tugas administrasi perkantoran.
- III. OUTPUT/KELUARAN : Tersedianya ATK selama 1 (satu) tahun anggaran.
- IV. OUTCOME : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
- V. SASARAN : Pegawai DPMPTSP
- VI. LOKASI : DPMPTSP Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Kepala Dinas, Pengurus Keuangan dan seluruh karyawan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : Januari – Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD
-

IX. PIHAK YANG : BPKPAD
TERLIBAT

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada DPM Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Pagu Anggaran
5	BELANJA DAERAH	Rp. 30.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 30.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 30.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 30.000.000,-

X. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada poin sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196411141990031005

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk memenuhi kebutuhan jamuan rapat dan jamuan tamu berupa makan dan minum, serta guna meningkatkan dalam memberikan pelayanan internal maupun eksternal di lingkungan dinas, maka penyediaan makan dan minum sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran sehingga dapat berjalan dengan lancar.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan jamuan tamu
- III. OUTPUT/KELUARAN : Tersedianya anggaran untuk belanja makan minum
- IV. OUTCOME : Terwujudnya kelancaran koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- V. SASARAN : Peserta rapat dan tamu dari dalam dan luar instansi
- VI. LOKASI : DPMPTSP Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : PA dan Pengelola Keuangan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : Januari – Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD
-

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Kantor DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

No	Uraian	Pagu Anggaran
5	BELANJA DAERAH	Rp. 30.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 30.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 30.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 30.000.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada poin sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196411141990031005

<

IX. PIHAK YANG : BPKPAD
TERLIBAT

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Pagu Anggaran
5	BELANJA DAERAH	Rp. 17.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 17.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 17.000.000,-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 17.000.000,-

XII. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada poin sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



II. SUMNAR BUDI SETIAWAN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196411141990031005

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Temanggung
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan menghadiri agenda rapat-rapat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi luar daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Mendukung kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi maupun konsultasi
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- IV. OUTCOME : Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan Pusat, Pemprov maupun Kabupaten/Kota lainnya.
- V. SASARAN : Pegawai DPMPTSP
- VI. LOKASI : DPMPTSP Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : PA dan Pengelola Keuangan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : Januari – Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD
-

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.02	BELANJA JASA	Rp, 5.000.000,-

HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005

XI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada poin sebelumnya.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641141990031005

